



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Ir [REDACTED], Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di [REDACTED] Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**  
Melawan

Ir [REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Tidak Memiliki Pekerjaan, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nabire, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 27 Februari 2019 mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/09/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014, yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di jalan Moane-mani Kampung Bumi Mulia selama 2 tahun 6 bulan dan kemudian Pemohon pindah ke rumah orang tua kandung Pemohon di jalan Gajah Madah Kampung Kalisemen (SP11) sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fa [REDACTED] umur 3 tahun dan anak tersebut sedang dalam pengawasan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan;
  - Termohon tidak pernah mau diajak hidup mandiri untuk tinggal berdua bersama Pemohon, Termohon lebih memilih untuk terus tinggal bersama orang tua Termohon meskipun sudah menikah dan memiliki anak bersama Pemohon;
  - Termohon sering melibatkan keluarga Termohon setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, akibat perselisihan yang sering terjadi pada awal tahun 2016 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua kandung Termohon tanpa izin Termohon;
6. Bahwa, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon,
7. Bahwa, sejak awal tahun 2016 Pemohon tidak lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ir [REDACTED] (Alm)) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Muammar,SHI.**, dalam laporan mediasi tanggal 18 Maret 2019 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian ;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atau bantahannya secara lisan atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 4 adalah tidak benar, bahwa termohon mau diajak hidup mandiri tapi dengan syarat pemohon bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga ;
- bahwa benar sering terjadi perselisihan tapi penyebabnya oleh karena pemohon sering pergi tanpa izin;

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan tetap pada permohonan Pemohon;

Atas replik Pemohon, Termohon tidak menyampaikan duplik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon dianggap cukup;

Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon dianggap cukup;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 214/09/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P ;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. **Gimar bin parjo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Karakatau Kampung Biha, Distrik Makimi , Kabupaten Nabire. Saksi adalah paman pemohon dan termohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di jalan Moane-mani Kampung Bumi Mulia selama 2 tahun 6 bulan dan kemudian Pemohon pindah ke rumah orang tua kandung Pemohon di jalan Gajah Madah Kampung Kalisemen (SPII) sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fatir Rusli Winanto Bin Irianto umur 3 tahun dan anak tersebut sedang dalam pengawasan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah mau diajak hidup mandiri untuk tinggal berdua bersama Pemohon, Termohon lebih memilih untuk terus tinggal bersama orang tua Termohon meskipun sudah menikah dan memiliki anak bersama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain persoalan rumah tangga pemohon dan termohon karena Termohon sering melibatkan keluarga Termohon setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan yang sering terjadi pada awal tahun 2016 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua kandung Termohon tanpa izin Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal tahun 2016 Pemohon tidak lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon;

2. **Edi Sunarto bin Daryo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan CV. Prima, tempat tinggal di jalan gajahmada. RT. 07 RW 3 kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di jalan Moane-mani Kampung Bumi Mulia selama 2 tahun 6 bulan dan kemudian Pemohon pindah kerumah orang tua kandung Pemohon di jalan Gajah Madah Kampung Kalisemen (SPII) sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fatir Rusli Winanto Bin Irianto umur 3 tahun dan anak tersebut sedang dalam pengawasan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah mau diajak hidup mandiri untuk tinggal berdua bersama Pemohon, Termohon lebih memilih untuk terus tinggal bersama orang tua Termohon meskipun sudah menikah dan memiliki anak bersama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain persoalan rumah tangga pemohon dan termohon karena Termohon sering melibatkan keluarga Termohon setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan yang sering terjadi pada awal akhir tahun 2016 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua kandung Termohon tanpa izin Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal tahun 2016 Pemohon tidak lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa dalam persidangannya termohon tidak menyampaikan pembuktian.

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama **H. Muammar, SH.**, dalam laporan mediasi tanggal 18 Maret 2019 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi petengkaran dan perselisihan dikarenakan jika terkadi pertengkaran termohon sering memukul dan memaki pemohon dan kemudian termohon pulang ke rumah orang tua termohon. pemohon tidak ada harapan untuk rukun kembali pada termohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti bertanda P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bertanda P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P memuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 25 Oktober 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Gimar bin parjo dan Edi Sunarto bin Daryo** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, dari para Saksi Pemohon didapat keterangan yang pada pokoknya jika Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon tidak mau diajak hidup mandiri. Akibat perselisihan antara pemohon dan termohon kedua saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa akhir tahun 2016. Para saksi menyebutkan, telah memberikan nasihat pada Pemohon dan termohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama pada Termohon untuk melakukan dan atau menghadirkan alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak melakukan pembuktian, sehingga Majelis Hakim harus mengkesampingkan keterangan Termohon atas dalil bantahnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun telah sering dilakukan upaya perdamaian, bukan perdamaian yang tercipta akan tetapi justru malah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar- benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas permintaan pemohon dan termohon isi hasil mediasi tersebut mohon dituangkan dalam amar putusan. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka isi hasil kesepakatan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini. Untuk kemudian atas kesepakatan sebagai yang telah dibuat oleh pemohon dan termohon, maka diperintahkan pada pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( **Ir [REDACTED] Harno** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Ir [REDACTED]** ) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. memerintahkan pada pemohon dan termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian pada tanggal 18 Maret 2019;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- ( *tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 rajab 1440 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAG** dan, **H. Muammar,SHI..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI..** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

**H. Irwan Jamaludin, S.Ag., SH., MH**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Basirun, SAg.,MAG**

**H. Muammar,SHI**

Panitera Pengganti,

**Baharudin, SHI**

Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000.-   |
| 5. Meterai,    | Rp. 6.000.-   |

Jumlah, Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu)